



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "Kantor Hukum Iwan setiawann, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0159/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 30 April 2024., sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rialisasi, S.H., M.H., M.M., CPM. Heris Kurniawan, S.H. dan Agus Candra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum



“Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Mitra Keadilan” yang beralamat di Jalan Beringin I/Palem Raya Blok 2A. No.23 RT.01 LK III Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Kodepos 35158, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0179/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 14 Mei 2024., sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2008, dengan wali nikah yaitu wali hakim sebagai kepala KUA yang bernama A. Supani S.Ag, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. sebagai mana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/38/X/2008, dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang beralamat di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, kemudian pindah ke rumah bersama

Halaman 2 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Talang Jawa, 24 Juni 2009; anak tersebut sekarang sudah mandiri atau dewasa tinggal di pondok pesantren ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat kurang Terbuka prihal keuangan dan kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut membantu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta sampai dengan sekarang;
 - b. Ketika sedang berselisih Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa hawatir, tertekan dan ketakutan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak kunjung ada perubahan;
 - c. Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, kemudian ketika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut disebabkan yang sudah dijelaskan dalam posita 6 (enam) diatas. akhirnya dampak dari permasalahan tersebut sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat pergi ke rumah orangtuanya untuk menenangkan diri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan yang sudah dilakukan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Rt. 001 Rw. 004, Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sedangkan Tergugat masih menempati rumah bersama yang beralamat di Rt. 001 Rw. 004, Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang.

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 4 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Nurul Hikmah.S.Sy**, namun upaya damai melalui mediasi berdasarkan laporan mediasi dari hakim mediator tersebut pada tanggal 8 Juli 2024 tidak berhasil rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan para pihak untuk beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan selanjutnya agenda dalam persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah membuat court calender sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis melalui e-court, tertanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Bahwa, sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, Gugatan, segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Senin 15 Juli 2024 melalui e-court

I.2. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Penggugat dalam posita 6 mendalilkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2023 hubungan sebagai suami isteri sudah tidak harmonis dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran dengan alasan :

a. Tergugat kurang terbuka prihal ke uangan dan kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut Membantu Bekerja sebagai asesten rumah tangga di jakarta samapai dengan sekarang

b. Bahwa ketika sedan berselisih tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada penggugat sehingga Pengggat merasa Hawatir tertekan dan ketakutan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak ada kunjung ada Perubahan

b. Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Pengguga suka ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik

Berdasarkan point 6 huruf (a) (b) (c) diatas, Penggugat tidak secara tegas, jelas dan rinci menguraikannya didalam Gugatannya tersebut, seperti Tergugat egois, tidak diuraikan secara jelas dan tegas bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara egois apa yang dilakukan tergugat , agar jelas pokok permasalahnya, mengingat



tergugat tidak pernah mersa berlaku seperti yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut karena tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Tergugat dan apalagi penggugat dan tergugat dalam perkawinan memiliki seorang anak

Selanjutnya juga Penggugat mendalilkan Poin 6 huruf (c) Halaman 3 Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Penggugat suka ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik, akan tetapi Penggugat didalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terinci terkait ingin menang sendiri dan tidak bisa diajak bicara baik-baik yaitu ; apa yang diucapkan tergugat dan apa yang telah dilakukan tergugat, tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam posita gugatannya termasuk tidak jelas ;

I.3. Bahwa PERMA Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 Para Pihak wajib menghadiri secara Langsung Pertemuan Mediasi dengan ataupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum Sedangkan Penggugat selama proses tidak menunjukkan beretiket baik karena selam proses mediasi tidak pernah hadir;

I.4. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sangat jelas dan tegas, Gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libel**) yang berakibat hukum, Gugatan menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap pada pendirian untuk Gugatan cerainya, maka Tergugat dalam perkara ini akan mengajukan hak dalam hukum untuk mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pengggugat, serta dalil-dalil Jawaban pada bagian Konpensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini:

2. Bahwa oleh karena Pengggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang terlebih dahulu mengajukan Gugat cerai, maka sudah sepatutnya dipenuhinya syarat-syarat hukum untuk perceraian kepada Penggugat



Rekonsensi/Tergugat Konkonsensi sebagaimana terurai dalam Rekonsensi sebagai berikut:

3. Bahwa benar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkonsensi adalah SUAMI sah dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkonsensi yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana diuraikan di atas;

4. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkonsensi dengan Penggugat Konkonsensi/Tergugat Rekonsensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi,serta tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagai mana diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat Konkonsensi/Tergugat Rekonsensi memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu memberikan Membagi harta bersama (Gonogini) yang didapat selama Perkawinan

1. Rumah Bersama yang beralamat Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;
3. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5 x 20 M² yang terletak di Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung

Bahwa Surat-surat Rumah dan Kaplingan tersebut berdasarkan surat sudah atas nama Pengggat semua

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan cerai untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar



dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;

3. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;

3. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang di dapat dari hasil bersama dalam perkawinan

1. Rumah Bersama yang beralamat Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;

2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;

3. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5X20 M² yang terletak di Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung

4. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PenggugatKompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

ATAU

Apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya yang dianggap patut dan layak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan, bahwa;

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Menolak Gugatan Penggugat** atau **tidak dapat diterima**, karena :
 - Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

III. DALAM POKOK PERKARA.

III.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil dan Gugatan dari Penggugat kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

III.2. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam Posita 6 huruf (a) sampai dengan huruf (c), halamn 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan :

- a. Tergugat kurang terbuka prihal ke uangan dan kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut Membantu Bekerja sebagai asesten rumah tangga di jakarta samapai dengan sekarang;
- b. Bahwa ketika sedang berselisih tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada penggugat sehingga Pengggat merasa Hawatir tertekan dan ketakutan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak ada kunjung Perubahan;
- c. Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Penggugat suka ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahann tidak bisa diajak bicara baik-baik

Sehubungan dalil Penggugat diatas, Tergugat menanggapiya sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Tergugat berlaku egois dalam menyelesaikan masalah Penggugat lah yang sering berlaku egois kepada Penggugat, dan tidak benar Bahwa Tergugat Kerap berkata dan berperilaku kasar kepada pengggat

Halaman 10 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tidak benar Tergugat ingin menang sendiri Karen tergugat yang selalu mengalah kepada penggugat

III.3. Bahwa, Tergugat sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian ini, tetapi Penggugat yang meninggalkan tergugat pergi, dan sampai saat ini Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga kami, dan Tergugat sanggup merubah semua perilaku yang tidak baik selama ini yang penting Penggugat mau kembali kepangkuan Tergugat seperti sedia kala, dan pada intinya Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan dengan Penggugat ;

III.4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 257/Pdt.G/2024/PA.Prw.0832/Pdt.G/2021/PA. Prw, tanggal 30 April 2024, untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Dalam Pokok Perkara** sebagai berikut :

- 1.Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 257/Pdt.G/2024/PA.Prw.0832/Pdt.G/2021/PA. Prw, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;



2. **Menolak Gugatan Penggugat** atau **tidak dapat diterima**, karena :

Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

ATAU

Apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya yang dianggap patut dan layak.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberi replik secara tertulis melalui e-court, tertanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

DALAM MUTATIS MUTADIS

1. Bahwa guna mempersingkat penjabaran dalam replik dan jawaban gugatan rekonvensi ini, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat, meskipun terdapat bantahan dari Tergugat dalam jawabannya, sedangkan untuk selain dan selebihnya mohon Yang Mulia Majlis Hakim perkara *aquo* untuk mempertimbangkan kebenarannya;



2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa untuk selanjutnya, penggugat akan menyampaikan bantahan atau jawaban terhadap dalil-dalil yang baru dari Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat;

1. Bahwa dalam jawaban eksepsi Tergugat pada bagian point 1. 2 halaman 2 a *quo*, pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atas alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, adalah tidak pas dan mengada-ada maka Penggugat menjelaskan sebagaimana berikut ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena gugatan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil gugatan;
3. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena tidak menguraikan secara rinci berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam perkara a *quo*;
4. Bahwa formulasi gugatan tidak ada diatur secara limitatif dalam satu pasal tertentu, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat 1-5 R.BG. sebagai dasar utama ketentuan formulasi yang sah menurut hukum, didasarkan dari berbagai ketentuan yang terserat dari ketentuan-ketentuan yang berserakan itulah ditentukan atau diketemukan formulasi dan sistematika yang tepat dan memenuhi syarat suatu surat gugatan. Adapun pokok-pokok formulasi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum, agar gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satu pun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengantung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang, agar gugatan tersebut memenuhi syarat maka harus memenuhi yaitu yang terdiri dari :
 - a. Pencantuman tanggal gugatan;
 - b. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan;



- c. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak;
 - d. Penegasan para pihak dalam perkara;
 - e. Uraian posita atau dalil gugatan;
 - f. Perumusan hal-hal yang bersifat assessor;
 - g. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa
 - h. Petitum gugatan.
5. Bahwa Posita gugatan dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci seperti yang sudah di uraikan dalam gugatan Penggugat *a quo*;
6. Bahwa dalil eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat tidak berlandaskan hukum, baik mengenai prosedur maupun substansinya. Penggugat sadar bahwa ketidaktepatan Tergugat dalam menggunakan lembaga tangkisan eksepsi ini tidak sepenuhnya akibat kurangnya kompetensi ataupun keterbatasan kapasitas Tergugat. Namun, ini adalah akibat dari fakta-fakta yang terjadi dalam penyusunan gugatan oleh Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil gugatan yang terang, jelas atau tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Rv;
7. Bahwa dalam jawaban eksepsi Tergugat pada bagian point 1.3 halaman 3 *a quo*, adalah tidak benar sangat menyesatkan dan tidak berlandaskan hukum yang mana Penggugat sudah beritikad baik melalui kuasanya hadir melaksanakan mediasi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi maupun menawarkan kepada Tergugat untuk komunikasi melalui audio visual dan/atau video call namun Tergugat menolaknya, bukan tanpa alasan yang sah Penggugat atau Principal tidak bisa hadir dalam pelaksanaan mediasi namun karena Penggugat terikat pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan yang mana hal tersebut untuk mencukupi biaya hidup Penggugat dan anaknya yang sedang menempuh pendidikan yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin lagi sampai sekarang;
8. Bahwa berkaitan dalam Pasal 6 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu;



- a. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
- b. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak dianggap sebagai kehadiran langsung;
- c. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah meliputi antaralain:

- Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 disebutkan para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (*dua*) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;
9. Bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 10 Juli 2024 menyatakan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat merupakan dalil yang *irrelevant conclusion*, kurang tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak.



11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar gugatan dan tuntutan yang jelas dan juga telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan hanya didasarkan pada asumsi–asumsi;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim berwenang melanjutkan perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat secara lisan kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya **Penggugat menolak dengan tegas** alasan-alasan atau dalil-dalil jawaban lisan Tergugat sebagian, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa atas dalil gugatan *a quo* berkaitan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menanggapi gugatan *a quo* untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan;
4. Bahwa Tergugat tidak menanggapi terhadap posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, halaman 2 gugatan Penggugat *a quo* untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point nomor 3.2. huruf (a, b dan c) mengatakan tidak benar, namun Tergugat tidak menanggapi atau menjelaskan secara rinci hanya memindahkan dari gugatan Penggugat *a quo* untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan;
 - a. Bahwa perlu Penggugat perjasah permasalahannya yaitu selama berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat yang banyak mencari untuk kebutuhan keluarga sebagai asisten rumah tangga di Jakarta sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang disitulah Penggugat merasa sakit hati dan merasa kerja keras untuk membantu kebutuhan keluarga tidak dihargai, bahkan permasalahan tersebut pernah di



musyawarahkan dengan keluarga Tergugat namun tidak kunjung ada solusi untuk mengatasinya sampai Penggugat merasa sudah putus ada untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat tidak kunjung ada perubahan atau kerja keras untuk memberikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Sebagai mana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya,

- suami menanggung, nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,
- biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- biaya pendidikan bagi anak.

Dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan “ bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

b. Mengenai dalil Jawaban Tergugat mengatakan tidak benar terhadap Gugatan *a qou* yang diajukan Penggugat dalam posita nomor 6. Huruf

c. Fakta yang benar adalah Tergugat selalu tidak menghargai kerja keras Penggugat dan suka egois selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan Penggugat kemudian dalam hal penyelesaian masalah tidak bisa dibicarakan baik-baik;

c. Mengenai dalil Jawaban Tergugat mengatakan tidak benar terhadap Gugatan *a qou* yang diajukan Penggugat posita nomor 6 huruf b. untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan dengan fakta yang ada. namun sedikit menambahkan bahwa ketika sedang berselisih dan/atau bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat yang mana tidak mencerminkan sebagai imam keluarga yang seharusnya memberikan contoh yang baik;



6. Bahwa Tergugat tidak menanggapi atau membantah terhadap Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat posita nomor 7, 8, 9 dan 10. untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi dalil yang tidak bertentangan dengan fakta yang ada;

7. Bahwa atas dalil Jawaban point nomor 3.3 halaman 5 Tergugat keberatan terhadap gugatan *a quo*, Tergugat menyatakan bahwa tidak ingin berpisah dan atau bercerai. **Fakta yang benar** adalah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat sudah beberapa kali diberikan kesempatan namun tetap mengulangnya lagi. bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) sulit untuk dicapai kembali, karenanya lebih baik diputus karena perceraian, yang mana Tergugat keberatan tanpa alasan yang jelas dan tidak berlandaskan hukum untuk itu tidak akan menanggapi;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita nomer 4 point 1, 2, dan 3 memberikan atau membagi harta bersama (gono gini) adalah gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas kapan diperoleh objek sengketa tersebut, dan Penggugat Rekonvensi tidak menentukan alamat dimana objek tersebut berada, kemudian Penggugat Rekonvensi tidak menentukan luas yang menjadi objek sengketa dan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa, Hal ini telah sejalan dengan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979. Reg. No. 1149 K/Sip/1979, menentukan



bila tidak jelas luas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Pengugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;

3. Bahwa Terhadap dalil gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* posita nomer 1, 2, dan 3 Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dan/atau membenarkan tentang uraian posita yang tidak bertentangan dengan fakta yang ada;

4. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* posita nomer 4 point 1, 2, dan 3 adalah benar harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebagai pasangan suami-istri, Tergugat Rekonvensi-lah yang telah banyak berjuang dengan keras dan telah berhasil mengumpulkan harta bersama dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi telah merantau ke Jakarta selama kurang lebih 11 tahun setengah, sebagai Baby Sister dan/atau pengasuh anak sampai dengan sekarang. hasil kerja tersebut dipergunakan Tergugat rekonvensi untuk membeli tanah pekarangan kemudian membangun rumah, membeli tanah pekarangan dan tanah kavling;

5. Bahwa berkaitan dengan objek rumah bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita nomer 4 point 1 adalah rumah tempat tinggal anak satu-satunya yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan rumah tersebut untuk anaknya yang bernama Zusy Agromah Hasanah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sugita, Perempuan, lahir di Talang Jawa, 24 Juni 2009 namun
Penggugat Rekonvensi masih mempermasalahkannya;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya yang Muli Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Pringsewu, berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan gugatan penggugat sah secara hukum memenuhi syarat formil dan materil;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui e-court, tertanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** dan dengan tegas menolak dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, baik dalam Gugatan maupun dalam REPLIKnya, yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Agama Pringsewu melalui e cort/ Letigasi hari senin Tanggal 22 Juli 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

2. Bahwa, **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi** menyatakan dengan tegas bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi** dalam EKSEPSI , rokonvensi DAN JAWABAN, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DUPLIK **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ini, sekaligus untuk membantah dalil-dalil **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil dan Gugatan dari Penggugat kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam Posita 6 huruf (a) sampai dengan huruf (c), halamn 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan :

Halaman 21 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



- a. Tergugat kurang terbuka prihal ke uangan dan kurang memberikannafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga dalammemenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut Membantu Bekerjasebagai asesten rumah tangga di jakarta samapai dengan sekarang
- b. Bahwa ketika sedang berselisih tergugat sering mengeluarkan kata-kata Kasar dan ancaman kepada penggugat sehingga Penggugat merasa Hawatir tertekan dan ketakutan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak ada kunjung Perubahan
- c. Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Penggugat suka,ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahann tidak bisa diajak bicara baik-baik

Sehubungan dalil Penggugat diatas, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Tergugat berlaku egois dalam menyelesaikan masalah Penggugat lah yang sering berlaku egois kepada Penggugat, dan tidak benar Bahwa Tergugat Kerap berkata dan berperilaku kasar kepada pengggat

Bahwa Tidak benar Tergugat ingin menang sendiri Karena tergugat yang selalu mengalah kepada penggugat karena Tergugat sangat Mencintai Penggugat samapai dengan saat ini Tergugat masih sangat mengharapak untuk bersama dengan Penggugat

3. Bahwa, Tergugat sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian ini, tetapi Penggugat yang meninggalkan tergugat pergi, dan sampai saat ini Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga kami, dan Tergugat sanggup merubah semua perilaku yang tidak baik selama ini yang penting Penggugat mau kembali kepangkuan Tergugat seperti sedia kala, dan pada intinya Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan dengan Penggugat ;

4. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi,serta tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagai mana diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1



Tahun 1974, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu memberikan Membagi harta bersama (Gonogini) yang didapat selama Perkawinan

1. Rumah Bersama yang beralamat Kecamatan, Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Pekon
3. Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5 x 20 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 257/Pdt.G/2024/PA.Prw.0832/Pdt.G/2021/PA. Prw, tanggal 30 April 2024, untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Dalam Pokok Perkara** sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban, eksepsi dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan :
 1. Rumah Bersama yang beralamat Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
 2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;
 3. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5 x 20 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
4. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008



5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 257/Pdt.G/2024/PA.Prw.0832/Pdt.G/2021/PA. Prw, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Menolak Gugatan Penggugat** atau **tidak dapat diterima**, karena Gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libel**)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan :
 1. Rumah Bersama yang beralamat RT/RW 001/004 Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;
 2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung;
 3. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5 x 20 M² yang terletak di Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagai suami isteri sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 214/38/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum.



Bahwa, **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ; mohon agar hal-hal yang termuat pada bagian Eksepsi dan Jawaban **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sebelumnya dianggap termuat dan diulangi serta menjadi yang tidak terpisahkan dari DUPLIK **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Permohonan dan Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, menurut hemat kami **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, tidak menanggapi secara keseluruhan, akan tetapi menanggapi dalil-dalil dari **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi** yang **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** anggap penting untuk ditanggapi sebagaimana terurai dalam Repliknya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Menolak dengan tegas sehubungan dengan dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** halaman (2), Point 1 dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan :

Penggugat atau Tergugat konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban kecuali dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat konvensi yang sebelumnya sebagai Penggugat Disini sudah terlihat jelas bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak memahami yang mana **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan yang mana yang di sebut

dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

2. Bahwa, Menolak dengan tegas sehubungan dengan dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** halaman (2), Point 2 dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan : Tergugat konvensi sebelumnya sebagai penggugat, menolak eksepsi jawaban Rekonvensi dalam eksepsi Penggugat rekonvensi yang sebelumnya sebagai Penggugat

Berdasarkan uraian tersebut, **dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam REPLIKnya adalah dalil yang ngawur dan tidak tepat tidak teliti tidak cermat berdasarkan hukum, dan oleh karenanya,



patut untuk dikesampingkan dan atau sekurang-kurangnya patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi Kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan :
 1. Rumah Bersama yang beralamat Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
 2. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 25x23 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
 3. Tanah Kapling Perumahan yang ber ukuran 12,5 x 20 M² yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kab Pringsewu - Provinsi Lampung
4. Menyatakan Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** Sah menurut hukum sebagai Suami Isteri sebagaimana Tercatat dan Terdaftar dalam **Kutipan Buku Nikah Nomor : 214/38/X/2008**, tertanggal 28 Oktober 2008;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum.

III. DALAM EKSEPSI :

Halaman 26 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Menolak Gugatan Penggugat** atau **tidak dapat diterima**, karena :
 - Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

B. SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

ATAU

Apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya yang dianggap patut dan layak (*ex aequo et bono*) :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx Nomor 1810054801900002 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/38/X/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Bukti Saksi



2.1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah adik kandung Penggugat jarak rumah saksi dengan Penggugat 10 meter; ;
- bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan mereka berpisah
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2023;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga, pernah saat Penggugat mau buka usaha warung makan di Bogor, Penggugat minta dikirimkan Magicom, blender dari Lampung oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak mengizinkan Penggugat membuka usaha, walaupun Penggugat nekat membuka didoakan oleh Tergugat tidak lancar;
- bahwa Saya mendengar via telpon saat Tergugat menerima telpon dari Penggugat, terdengar nada seperti sedang



marah-marah, Penggugat juga pernah bercerita kepada Saya bahwa Penggugat mengeluh biaya kebutuhan anak yang sedang mondok di Bogor, sementara biaya masuk pondok oleh Penggugat sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat;;

- bahwa Saya tidak tahu hal tersebut menjadi masalah rumah tangga atau tidak, akan tetapi Penggugat mengeluh kepada Saya;

- bahwa Menurut cerita Penggugat, Biaya masuk pondok sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat hanya mengirimkan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja;

- bahwa Penggugat bekerja di Jakarta sudah 10 (sepuluh tahun)

- bahwa Setahu Saya Penggugat jadi membuka usaha warung makan dengan modal sendiri, namun hanya sebentar kemudian Penggugat pulang ke Lampung lebaran;

- bahwa Penggugat pulang ke Lampung saat mau lebaran, dan Saat lebaran, Penggugat disuruh masak oleh Tergugat hingga Penggugat jatuh sakit tahun 2023;

- Bahwa setiap 1 (satu) tahun sekali Pengugat pulang saat mau lebaran termasuk kemarin lebaran Penggugat pulang tahun 2024;

- Bahwa setahu saksi lebaran tahun 2024. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saat lebaran tahun 2024 Penggugat Tinggal di rumah orangtua selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat saat lebaran menemui Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat saling maaf-maafan, bahkan Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa saat lebaran tidak ada pertengkaran;



- Bahwa orangtua Penggugat menanyakan kepada Penggugat mengapa tidak mau pulang dan tinggal bersama Tergugat;
- Penggugat menjawab tidak mau, Penggugat lelah membiayai anak sendiri, untuk hidup sendiri dan anak, sementara Tergugat membiayai hidup sendiri;
- Bahwa Orangtua Penggugat telah memediasi, namun Penggugat tetap tidak mau tinggal bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi karakter Penggugat baik, tidak pendiam;
- Bahwa Penggugat lebih menyimpan masalah dan dipendam sendiri;
- Bahwa Karakter Tergugat suka bentak Penggugat;
- Bahwa Saat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat Tergugat bentak Penggugat, dengan Bahasa Ayo Bun pulang.. dengan nada agak keras;
- Bahwa Tergugat juga membiayai namun membantu sebagian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama, mereka membeli sejak setelah menikah;
- Bahwa Setahu Saya, Penggugat dan Tergugat memiliki Tanah di Pekon Fajar Baru sebanya 2 (dua) kapling

2.2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu Saya rukun dan baik-baik saja;
- bahwa Penggugat bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga, sementara Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- bahwa Penggugat pulang 1 (satu) tahun sekali saat Lebaran;
- bahwa Penggugat terakhir pulang dan tinggal bersama pada lebaran tahun 2023;
- Bahwa Tahun 2024 saat lebaran idul fitri Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saya tidak tahu alasan Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, dan memilih pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi lebaran idul fitri tahun 2024 Penggugat tinggal selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat lebaran idul fitri tahun 2024 Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk bersilaturahmi dengan Pengugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu persis berapa kali Tergugat datang menemui Penggugat selama Penggugat pulang lebaran;

Halaman 31 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sekarang tempati rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut ada sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang mondok di Bogor;
- Bahwa Saya pernah sewaktu-waktu main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu karakter Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;

2.3. Saksi 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah Saya dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Bersama;
- Bahwa saya jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun karena seminggu sebelum



lebaran idul fitri tahun 2024 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi lebaran sebelumnya Penggugat pulang ke rumah Bersama;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta sudah sekitar 10 tahun dan pulang ke lampung 1 tahun sekali yakni di saat lebaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat punya keinginan Tergugat juga mencari kerjaan yang lebih layak ke luar kota, sementara anak sedang mondok dan butuh biaya;

- Bahwa saya juga tidak tahu alasan Tergugat tidak mau mencari kerja keluar seperti Penggugat;

- Bahwa Tergugat kadang mengirimkan uang ke anak sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang juga sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu hal tersebut Dari pengakuan Penggugat sendiri;

- Bahwa Saya tidak menanyakan/mengkonfirmasi kepada Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat mengirim uang langsung melalui keponakan yang bernama xxx lalu xxx yang mentransfer ke pihak sekolah;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat mondok di Bogor SMP, saat ini kelas 3 (tiga) SMP;

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat saat 3 (tiga) hari sebelum lebaran menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga, Yang hadir saat mediasi yakni: Penggugat, Tergugat, pak Bayan (ketua RW) dan keluarga;



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin cerai dengan Tergugat karena sudah tidak mau dengan Tergugat dan mati rasa, sementara Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat sambil mengancam Penggugat akan dibunuh jika terjadi apa-apa dengan ibu Penggugat;

- Bahwa Tergugat datang kembali ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat salam-salaman juga kepada orangtua Penggugat

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat mediasi Keadaan dan kondisinya tidak baik;

- Bahwa Saya masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama, dan kaplingan 2 (dua) tempat

2.4. Saksi 4, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini sedang mondok di Bogor;



- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu Saya rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga sudah sekitar 10 tahun, sementara Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja di Jakarta dan tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat pulang 1 (satu) tahun sekali saat Lebaran;
- Bahwa Penggugat terakhir pulang dan tinggal bersama pada lebaran sebelum tahun 2024;
- Bahwa Tahun 2024 saat lebaran Penggugat sudah pulang ke rumah Saya;
- Bahwa Saya tidak tahu alasan Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat mengatakan sudah tidak mau dan ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saya sudah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah bersama, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat pernah cerita mau buka usaha warung makan dan ingin berhenti kerja sebagai asisten rumah tangga, akan tetapi Tergugat melarang;
- Bahwa Penggugat tidak jadi membuka usaha warung makan, lalu Penggugat kembali menjadi asisten rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani (buruh) menanam jagung, cabe sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar lading milik oranglain;
- Bahwa Penghasilan tidak tahu akan tetapi Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya anak, yang mana uang tersebut tidak
- Bahwa Sudah pernah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat cukup untuk biaya anak di Pondok;



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat ingin mempertahankan ruma tangganya, Saya juga pernah mengatakan ke Tergugat agar cari kerja/cari nafkah bareng-bareng di luar jangannya di rumah saja ke sana kemari bahkan sampai numpang makan ke tetangga, membuat saya malu;

- Bahwa Saya masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Keadaan dan kondisinya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa Tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, jika terjadi apa-apa dengan Saya Penggugat akan dibunuh;

- Bahwa Tidak ada komunikasi lagi setelah mediasi;

- Bahwa Tergugat masih datang berkunjung saat bantu-bantu (ngijing) membuat tembok makam;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 1810051008780008 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. T

Bahwa selanjutnya alat bukti tersebut diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, dan kuasa Penggugat membenarkan;



Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi di luar eksepsi kewenangan dan diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 114 Rv, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan diperiksa serta akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (*Obscurum Lebelium*), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Gugatan Kabur tidak jelas (*Obscurum Lebelium*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait gugatan kabur atau tidak jelas dengan alasan:

- Bahwa, Penggugat dalam posita 6 mendalihkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan juni 2023 hubungan sebagai suami isteri sudah tidak harmonis dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran dengan alasan :
 - a. Tergugat kurang terbuka prihal ke uangan dan kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut Membantu Bekerja sebagai asesten rumah tangga di jakarta samapai dengan sekarang
 - b. Bahwa ketika sedan berselisih tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada penggugat sehingga Penggugat merasa Hawatir tertekan dan ketakutan dengan



sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak ada kunjung ada Perubahan

c. Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Pengguga suka ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik

Berdasarkan point 6 huruf (a) (b) (c) diatas, Penggugat tidak secara tegas, jelas dan rinci menguraikannya didalam Gugatannya tersebut, seperti Tergugat egois, tidak diuraikan secara jelas dan tegas bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara egois apa yang dilakukan tergugat, agar jelas pokok permasalahnya, mengingat tergugat tidak pernah mersa berlaku seperti yang di dailikan oleh Penggugat tersebut karena tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Tergugat dan apalagi penggugat dan tergugat dalam perkawinan memiliki seorang anak.

Selanjutnya juga Penggugat mendalilkan Poin 6 huruf (c) Halaman 3 Tergugat egoes ketika sedang diberikan nasehat oleh Penggugat suka ingin menang sendiri kemudian ketika sedang ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik, akan tetapi Penggugat didalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terinci terkait ingin menang sendiri dan tidak bisa diajak bicara baik-baik yaitu ; apa yang diucapkan tergugat dan apa yang telah dilakukan tergugat, tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam posita gugatannya termasuk tidak jelas ;

- Bahwa PERMA Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 Para Pihak wajib menghadiri secara Langsung Pertemuan Mediasi dengan ataupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum Sedangkan Penggugat selama proses tidak menunjukkan beretiket baik karena selam proses mediasi tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pembuktian sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara oleh karena itu gugatan Penggugat kabur atau Obscurum Lebelium tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu;

- a. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
- b. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak dianggap sebagai kehadiran langsung;
- c. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah meliputi antara lain:
 - Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan gugatan Penggugat menyatakan Penggugat bekerja diluar kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan sesuai laporan mediasi pada tanggal 8 Juli 2024 yang dilakukan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti untuk itu Eksepsi Tergugat patuh ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat memberikan kuasa kepada orang lain, karenanya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada para advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi

Halaman 39 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kuasa Tergugat yang telah memenuhi segala syarat kuasa dan telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, meskipun dalam surat kuasa khusus Tergugat terhadap kuasanya, Tergugat tidak secara tegas menyebutkan bahwa ia memberikan kuasa untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat memberikan kuasa untuk menanggapi gugatan, hal mana menunjukkan bahwa ia memberi kuasa untuk memberi jawaban dan syarat-syarat kumulatif yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi, karenanya surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang

Halaman 40 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat kurang Terbuka prihal keungan dan kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat ikut membantu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta sampai dengan sekarang, Ketika sedang berselisih Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa hawatir, tertekan dan ketakutan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak kunjung ada perubahan, Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, kemudian ketika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara baik-baik hingga akhirnya sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil

Halaman 41 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yakni mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Pernikahan Penggugat dan Tergugat serta telah dikaruniai 1 orang anak, dan membantah semua penyebab pertengkaran, selain itu Tergugat tidak menginginkan perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sedangkan menurut Tergugat, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama-sama mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, namun penyebab yang berbeda;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta, namun dalil-dalil Penggugat lainnya yang dibantah Tergugat tentang penyebabnya wajib dibuktikan Penggugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan segala bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu;

Halaman 42 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ke empat saksi Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan, bersedia dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, merupakan pihak yang tidak terlarang sebagai saksi, karenanya saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi dan meteri kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pernah melihat sekali Tergugat menelpon dengan nada marah-marah, namun saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat menelpon kemudian saksi mendapat cerita Penggugat, selain itu semua ketidak harmonisan dan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat keterangan mana tergolong kesaksian *testimonium de aditu*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya tidak mengetui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat bekerja di Jakarta dan pulang ke pringsewu setahun sekali dan saat lebaran;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat pada pokoknya tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semua pertengkarannya hanya berdasarkan cerita Penggugat, para saksi mengetahui cerita Penggugat tersebut ketika Penggugat pulang kerumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibulan April 2024 tepatnya beberapa hari sebelum lebaran idul fitri keterangan mana tergolong kesaksian *testimonium de aditu*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 yakni lebaran idul fitri, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah bekerja di Jakarta, saat lebaran idul fitri Tergugat juga dating ke rumah orangtua Penggugat untuk silaturahmi dan bertemu dengan Penggugat dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat, karenanya telah ternyata dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat T.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat mengenai rumah tangga sudah tidak harmonis, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, oleh karena itu Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, di sisi lain, Penggugat mengajukan gugatan Penggugat dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam

Halaman 44 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya sebagaimana didalilkan Penggugat tidak terbukti di pengadilan;

Menimbang, Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) minggu menyebabkan gugatan Penggugat masih premature diajukan karena sebagaimana ditentukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menentukan bahwa untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, karena Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April tahun 2024 atau sampai gugatan diajukan baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan dan baru berpisah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan fakta-fakta di persidangan juga tidak sesuai dengan alasan-alasan perceraian lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya telah ternyata gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah (*makruh*), apalagi jika tanpa sebab dan alasan yang jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut;

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Halaman 45 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR: Abu Dawud dan al Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa segala hal yang belum dipertimbangkan dianggap tidak ada korelasinya dengan pokok perkara dan sepatutnya dikesampingkan

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada permohonan konvensi Tergugat, dan permohonan tersebut telah ditolak, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim juga sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekovensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 46 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 30 April 2024/. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonveni dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari halaman 48 Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10000,00
5. Meterai	Rp10000,00

Jumlah **Rp177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);